



**SALINAN  
PUTUSAN**

**Nomor 129/Pdt.G/2015/PTA.Smg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Ekonomi Syari'ah antara :

1. PEMBANDING 1, umur 45 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan, Nomor, RT. 005. RW. 001, Kelurahan, Kecamatan, Kota Surakarta, semula Penggugat I, sekarang Pembanding I;
2. PEMBANDING 2, umur 41 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan , Nomor RT. 005. RW. 001, Kelurahan, Kecamatan, Kota Surakarta, semula Penggugat II sekarang Pembanding II;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II diwakili oleh kuasanya SOFYAN ,S.H., SLAMET AGUS WIDAKDO ,SH. Advokat pada KANTOR ADVOKAT SOFYAN & REKAN yang beralamat di Utara Situs Keraton Kartasura, Kampung Setinggil Rt.03 Rw.10, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2015, yang terdaftar dalam Register surat kuasa Nomor :23/PP/

*Putusan Nomor 129/Pdt.G/2015/PTA.Smg  
Lembar 1 dari 11*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Ska/2015 tanggal 30 Januari 2015. selanjutnya disebut

Para Pembanding;

Melawan

1. Direksi PT. BANK BNI SYARIAH ( Persero )Tbk. Cq. Pimpinan Kantor Cabang BNI Syariah Surakarta, alamat di Jalan Slamet Riyadi No.318, Kota Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya BAYU SEPTIYAN ,SH.MH, BACHTIAR ARIFIN,SE masing-masing berkedudukan di PT. Bank BNI Syariah, Kantor Pusat Jl. HR. Rasuna Said Kav 11 Jakarta 12950 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Maret 2015, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 51/PP/PA.SKA/2015, tanggal 9 Maret 2015 selanjutnya disebut Terbanding;
2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, Jalan Ki Mangun Sarkoro No.141, Kota Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ajar Priyadi, S. H., Dwi Yantini, S. H., Indriyani Rositowati, S. H., Arfiah Nurul Fajarini, S. H., Santoso dan Cicilia Ekowati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2015 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor : 201/PP/PA.Skh/2014, tanggal 20 Agustus 2014, semula turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I;

Putusan Nomor 129/Pdt.G/2015/PTA.Smg  
Lembar 2 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karanganyar, alamat Jalan Lawu No. 202, Karanganyar, Semula turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0519/Pdt.G/2013/ PA.Ska. tanggal 19 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Robiul Awwal 1436 Hijriyah. yang amarnya berbunyi;

## MENGADILI

Dalam eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.151.000, ( tiga juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta, bahwa Kuasa Para Pembanding pada hari Jum'at tanggal 30 Januari 2015 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska. tanggal 19 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Robiul Awwal 1436 Hijriyah, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Surakarta telah

Putusan Nomor 129/Pdt.G/2015/PTA.Smg  
Lembar 3 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Pebruari 2015 dan 25 Pebruari 2015.

Memperhatikan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 13 Pebruari 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya tanggal 23 Pebruari 2015 dan 16 Maret 2015;

Menimbang bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 9 Maret 2015, sedangkan turut Terbanding I dan II tidak menyerahkan Kontra Memori Banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya tanggal 14 Maret 2015.

Menimbang bahwa Para Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding ( inzage ) meskipun kepada masing-masing pihak telah diberitahukan sebagaimana ternyata dalam relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, yang diterima oleh Para Pembanding tanggal 6 Mei 2015 , Terbanding tanggal 24 April 2015, Terbanding I tanggal 24 April 2015 dan turut Terbanding II tanggal 4 Mei 2015,

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Penggugat, masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima sesuai dengan ketentuan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 26 ayat ( 1 ), Undang-undang Nomor 48 tabun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Surakarta tersebut di atas, para Pembanding telah menyerahkan memori banding tanggal

*Putusan Nomor 129/Pdt.G/2015/PTA.Smg  
Lembar 4 dari 11*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Februari 2015 dan Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 9 Maret 2015 dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan ke pihak lawannya tanggal 14 Maret 2015 sedangkan Turut Tebanding I dan II tidak menyerahkan Kontra Memori Banding lagi pula kontra memori banding tidak merupakan kewajiban pihak berperkara sebab Pengadilan Tingkat Banding adalah merupakan yudex patti yang akan memeriksa perkara banding sebagai peradilan ulangan menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 1947, pemeriksaan mana sejak awal sampai dengan dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, hal tersebut dapat dilihat pula pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor 3135 K/Pdt/1983 tanggal 28 Nopember 1983 dan nomor 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973 ;

Menimbang, terhadap putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0519/Pdt.G/2013/ PA.Ska. tanggal 19 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Robiul Awwal 1436 Hijriyah, setelah diteliti dengan saksama maka Majelis Hakim Tingkat Banding, memberikan pertimbangan dalam perkara aqou sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan hukum berikut ini :

### **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan gugatan Kabur ( obscur libel ) maupun Gugatan keliru ( eror in persona ), namun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan tepat dan benar, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang gugatan tersebut benar-benar telah memasuki pokok perkara, oleh karenanya amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Para Pemanding mendalilkan dalam gugatannya dimana Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan Terbanding telah melaksanakan lelang terhadap Agunan dengan tidak

*Putusan Nomor 129/Pdt.G/2015/PTA.Smg  
Lembar 5 dari 11*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedomani dan tidak mengikuti prosedur perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mempertimbangkan dengan seksama pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan majelis Hakim Tingkat Banding, kemudian memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ; .

Menimbang, bahwa sengketa perkara ini bertolak dari Aqad Perjanjian Murabahah Nomor : SLS/0107/2008/Murabahah, tertanggal 25 Maret 2008 yang terdiri dari pasal 1 sampai dengan pasal 19 yang diakhiri dengan Pasal Penutup dan ditandatangani bermaterai cukup di Surakarta tanggal 25 Maret 2008 oleh pihak Bank dan Penerima Pembiayaan serta para saksi, lagipula telah diajukan realisasi pembiayaan Murabahah yang ditanda tangani oleh Para Pembanding dengan dua buah Surat Kuasa tertanggal 25 Maret 2008, sehingga realisasi perjanjian Murabahah tersebut telah dilaksanakan dengan sempurna dan masing-masing pihak yang melakukan perjanjian tersebut telah mengikatkan diri dan tunduk dengan kesepakatan bersama sebagaimana bunyi pasal 1313 dan 1338 ayat 1 KUH Perdata dengan tidak dapat dibatalkan secara sepihak;

Menimbang, bahwa dalil Para Pembanding yang menyatakan hutang Para Pembanding tidak tergolong kredit macet, karena masih tetap mengangsur sesuai kesepakatan baru, yakni sebesar Rp. 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sedangkan dalam Aqad Pembiayaan Murabahah tanggal 13 Maret 2008 sebesar Rp. 3.500.000,00 ( tiga juta lima ratus ribu rupiah ) dalil kesepakatan baru tersebut ditolak oleh Terbanding.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya kesepakatan baru yang merubah kewajiban angsuran Para Pembanding kepada Terbanding tersebut, karena itu dalil Terbanding tersebut telah nyata tidak terbukti maka harus ditolak;

Putusan Nomor 129/Pdt.G/2015/PTA.Smg  
Lembar 6 dari 11





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terbanding menolak dalil gugatan yang menyatakan bahwa Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah melakukan pelunasan hutang Para Pembanding kepada Terbanding dengan melelang barang agunan;

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata adalah jika memenuhi unsur-unsur pelanggaran hukum dan membawa kerugian kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 845/2008 dan bukti T.5 berupa sertifikat Hak Tanggungan Nomor 921/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karang Anyar. menunjukkan bahwa agunan yang diberikan oleh Para Pembanding kepada Terbanding berkenaan adanya aqad Pembiayaan Murabahah tanggal 13 Maret 2008 telah diletakkan hak tanggungan, oleh karena itu sesuai Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah, Terbanding sebagai pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan tersebut melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, dengan demikian tidak terdapat aturan yang dilanggar oleh Terbanding dalam melakukan pelunasan hutang Para Pembanding kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan permohonan pelelangan atas barang agunan para Pembanding kepada Turut Terbanding I dengan alasan karena para Pembanding telah cidera janji yakni tidak melakukan pembayaran pembiayaan Murabahah yang telah diperjanjikan dengan Terbanding tanggal 13 Maret 2008, dimana Terbanding telah melakukan somasi 1 tertanggal 3 Juni 2012, somasi 2 tertanggal 31 Juli 2012 dan somasi 3 tertanggal 7 Agustus 2012 (bukti T.6), namun Para Pembanding tetap tidak memenuhi kewajibannya tersebut, karena itu majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terbanding yang mengajukan permohonan

*Putusan Nomor 129/Pdt.G/2015/PTA.Smg*

*Lembar 7 dari 11*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang kepada Turut Terbanding I tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena telah sesuai dengan maksud pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, yang menyebutkan bahwa titel eksekutorial “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ yang terdapat pada sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam **pasal 14 ayat (2)**, obyek Hak Tanggungan dijual melalui Pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditur-kreditur lainnya;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai proses pelelangan barang milik Para Pembanding yang dijadikan agunan, dimana Turut terbanding I telah melakukan pelelangan sesuai prosedur yang berlaku, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, karena itu pertimbangan tersebut di ambil alih menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang. Bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa ternyata Terbanding maupun Turut Terbanding I tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, apabila Pembanding merasa di rugikan karena pelaksanaan eksekusi barang yang diagunkan adalah karena perbuatan para Pembanding sendiri yang cidera janji, bukan karena kesalahan Terbanding atau Turut Terbanding I, dengan demikian oleh karena dalil dalil gugatan Pembanding tidak terbukti maka harus di tolak.

Menimbang, bahwa pelaksanaan lelang terhadap obyek agunan dilakukan pada tanggal 14 Mei 2014, sedangkan penunjukan resmi pemenang lelang pada dua lokasi obyek agunan tersebut oleh Pejabat Lelang Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Dirjen kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tertanggal 22 Mei 2014, lagi

*Putusan Nomor 129/Pdt.G/2015/PTA.Smg*

*Lembar 8 dari 11*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula pelaksanaan lelang tersebut telah memenuhi ketentuan formal dan telah pula lengkap persyaratan secara administratif sehingga tidak menghalangi pelaksanaan lelang terhadap Hak Tanggungan tersebut sebagaimana dikemukakan dalam poin ke enam pasal 2 Sertifikat Hak Tanggungan yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Karang Anyar tanggal 05 Mei 2008 dan 13 Juni 2008 dan sesuai dengan bunyi Aqad Pembiayaan Murabahah pasal 6 ayat 3 yang telah dibuat oleh Para Pembanding dan Terbanding ;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar serta pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0519/Pdt.G/2013/ PA.Ska. tanggal 19 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Robiul Awwal 1436 Hijriyah, harus dipertahankan dan dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 HIR memberikan penjelasan bahwa biaya perkara dibebankan kepada yang kalah, oleh karena Para Pembanding/Penggugat pihak yang kalah, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pembanding/Penggugat ;

Mengingat segara ketentuan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding formal dapat diterima ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska. tanggal 19 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Robiul Awwal Shafar 1436 Hijriyah

Putusan Nomor 129/Pdt.G/2015/PTA.Smg  
Lembar 9 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1436 Hijriyah oleh Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H.,M.Hum. Sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Zulaecho. MH dan Drs. H.Ichsan Yusuf, SH. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Penetapan Nomor 129/Pdt.G/2015/PTA.Smg, tanggal 2015 dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Nur Laela, MH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pemanding, dan Terbanding/Turut Terbanding I, II;

Hakim Ketua

TTD

Drs. H. Ibrahim Kardi, . S.H.,M Hum.

Hakim Anggota

TTD

Dra. HJ.Zulaecho, MH.

Hakim Anggota

TTD

Drs. H.Ichsan Yusuf, . SH.M.Hum

Panitera Pengganti

TTD

Dra. Hj. Nur Laela, M.H

Putusan Nomor 129/Pdt.G/2015/PTA.Smg

Lembar 10 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Biaya Redaksi       | Rp. 5.000,-                                     |
| 2. Materai             | Rp. 6.000,-                                     |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | <u>Rp. 139.000,-</u>                            |
| Jumlah                 | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Disalin sesuai dengan aslinya

oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. TRI HARYONO, SH

*Putusan Nomor 129/Pdt.G/2015/PTA.Smg*  
*Lembar 11 dari 11*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)